

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi diri dan dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, cerdas dan kreatif. Pendidikan juga merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa komponen penting diantaranya adalah komponen guru, peserta didik, pengelolaan, dan pembiayaan. Beberapa komponen tersebut saling berkaitan dan mendukung dalam menentukan maju mundurnya suatu pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu memang tidak mudah. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang memiliki banyak faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Salah satu faktor yang harus dibenahi lebih dahulu adalah guru. Karena guru adalah salah satu komponen pendidikan yang merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Seperti apa yang dinyatakan Baswedan, selaku Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, “Di pundak para guru ada wajah masa depan Indonesia (Kompas.com, 24 November 2014).

Guru merupakan salah satu komponen yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Menurut Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, dan profesinya mengajar.

Usman (1996: 15) mengemukakan bahwa guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Sebagai profesi, guru memenuhi ciri atau karakteristik yang melekat pada guru, yaitu: (1) Memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat; (2) Menurut ketrampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Memiliki kompetensi yang didukung oleh suatu disiplin ilmu; (4) Memiliki kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta saksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut; (5) Sebagai konsekwensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok berhak memperoleh imbalan finansial atau material.

Guru adalah modal utama dalam pembelajaran. Guru bahkan memegang peranan signifikan dalam sebuah dinamika pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru sangat dibutuhkan. Kinerja guru yang optimal merupakan

dambaan setiap sekolah. Guru yang memiliki kinerja yang baik dapat dilihat dari berbagai performan yang ditampilkannya. Tugas dan tanggung jawab guru yang sangat mulia adalah melaksanakan pengajaran.

Secara umum, guru merupakan profesi yang pekerjaannya utamanya adalah mengajar dan mendidik siswa agar mereka memiliki seperangkat bekal untuk menghadapi kehidupannya. Pekerjaan mengajar dan mendidik secara profesional memerlukan keahlian khusus. Keahlian khusus di sini dapat diistilahkan sebagai kompetensi. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Keberhasilan kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari peran guru. Sehingga setiap guru dituntut untuk menjadi seseorang yang kompeten dibidang keahliannya. Untuk menjadi guru yang kompeten, setiap guru harus dapat memahami dan mampu melaksanakan kompetensi yang ada pada guru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru yang kompeten adalah guru yang dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab sehingga kegiatan pembelajaran/ proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, guru yang kompeten juga harus dapat menjadi fasilitator dan motivator dalam mengelola proses pembelajaran di kelas. Konsekuensinya adalah guru sudah harus mempersiapkan atau merencanakan segala sesuatu sedemikian rupa tentang apa yang akan disampaikan di kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijelaskan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional inilah yang membedakan guru dengan profesi lainnya.

Usman (2010:22) menyatakan bahwa guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Kunandar (2007:46) menyatakan guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Di samping itu, guru sangat erat kaitannya dengan mutu lulusan sekolah.

Imron (1995:35) mengemukakan kadar kualitas guru ternyata dipandang sebagai penyebab kadar kualitas *output* sekolah. Implikasi dari profesionalitas guru adalah adanya usaha dengan sungguh-sungguh dalam hal mendidik, mengajar, melakukan pembimbingan, serta mengarahkan dan melatih anak didik demi tercapainya Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Posisi penting guru ini mestinya juga diikuti dengan berbagai macam tindakan kearah peningkatan mutu guru. Peningkatan ini bisa dilakukan oleh guru itu sendiri dengan terus mengembangkan wacananya dan belajar secara mandiri, bantuan kepala sekolah dengan melakukan supervisi serta memberikan arahan-arahan bagi peningkatan guru. Bantuan pemerintah dan lembaga swasta juga dibutuhkan oleh guru dalam

rangka memfasilitasi pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Hamalik (2006:76) menyatakan bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki beberapa syarat tertentu, yaitu: (1) Persyaratan fisik, yaitu kesehatan jasmani yang artinya seorang tenaga kependidikan harus berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan; (2) Persyaratan psikis, yaitu sehat rohani yang artinya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan; (3) Persyaratan mental, yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi kependidikan, mencintai dan mengabdikan serta memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya; (4) Persyaratan moral, yaitu memiliki budi pekerti yang luhur dan memiliki sikap susila yang tinggi; serta (5) Persyaratan intelektual, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang memberikan bekal guna menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional adalah pendidik yang mempunyai suatu keahlian khusus/ kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kaidah – kaidah yang telah ditentukan. Meskipun jabatan guru merupakan jabatan profesional, tidak sedikit guru dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional, dan sudah menjadi rahasia umum misalnya terlambat masuk kelas, menggunakan sumber belajar yang hanya terfokus kepada buku teks, tidak mempunyai perangkat pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilaksanakan hanya berdasarkan keinginan guru dan juga kondisi siswa di kelas. Keberhasilan guru dalam melakukan kegiatan PBM tidak

terlepas dengan pengelolaan pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut agar dapat menyusun perangkat pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat terarah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Perangkat pembelajaran, salah satu alat pengukur keprofesionalan guru, dan merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran.

Zuhdan (2011:16) perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Salah satu perangkat pembelajaran yang sangat menentukan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP disusun secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Soni (2014:7) mengatakan salah satu kewajiban guru sebelum melaksanakan pembelajaran adalah menyusun perangkat pembelajaran. RPP merupakan pedoman dan arahan tentang kegiatan yang akan dilakukan selama

proses pembelajaran oleh guru dari awal sampai dengan berakhirnya pembelajaran. Dalam arti bahwa agar apa yang diinginkan setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tertentu sebagaimana yang ditentukan.

Fadlillah (2014 : 149) menguraikan RPP harus mencakup : 1) data sekolah, mata pelajaran dan kelas/semester; 2) materi pokok; 3) alokasi waktu; 4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; 5) materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber belajar; 6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; 7) penilaian. RPP sekurang-kurangnya memuat KD, indikator yang akan dicapai, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar serta penilaian.

RPP dapat berfungsi sebagai kompas pembelajaran, dirancang oleh setiap guru berdasarkan standar yang telah ditentukan. Untuk itu dalam proses pembuatannya diperlukan pemahaman mendalam terhadap setiap komponen atau indikator RPP tersebut sehingga guru mampu merancang dan mengembangkan sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RPP merupakan rancangan pembelajaran wajib dipersiapkan oleh guru menjadi pegangan dan penuntun dalam proses pembelajaran di kelas.

Namun fakta yang ditemukan adalah masih banyak guru yang belum faham dan kurang mampu menyusun RPP. Pada umumnya, guru membuat / menyusun RPP hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban administratif ketika

disupervisi. Dari hasil diskusi dengan pengawas SMA di Kabupaten Aceh Singkil, ditemukan bahwa masih banyak guru (baik di sekolah negeri maupun swasta) yang tidak mampu menjelaskan RPP yang mereka miliki. Guru tidak dapat menguraikan komponen-komponen yang terdapat dalam RPP sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Pengawas menguraikan bahwa RPP yang dimiliki guru adalah RPP yang didapatkan dengan cara *copy paste*. RPP tersebut berasal dari internet atau file guru dari sekolah lain.

Selain melakukan diskusi dengan pengawas, juga dilakukan wawancara terhadap guru SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kompetensi awal guru dalam menyusun RPP. Dari hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Wawancara Pra Siklus

Guru	Hal yang Diamati (Komponen RPP)									Jumlah Perolehan	Nilai
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
G1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	33
G2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	44
G3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5	56
G4	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5	56
G5	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	33
Total											222
Rata-Rata											44,4

Dari data di atas diketahui bahwa dari lima orang guru rumpun Ilmu Sosial tidak satupun yang dapat menyusun RPP dengan baik. Hal ini didasarkan pada pendapat Endrayanto dan Harumurti (2014:292) yang menyatakan bahwa perolehan nilai < 55 adalah kategori E dengan kriteria Sangat Kurang.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di atas maka perlu diberikan bimbingan berkelanjutan pada guru SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik dilakukan oleh pengawas sekolah kepada guru SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini sesuai dengan Tupoksi pengawas sekolah berdasarkan Permendiknas No.12 Tahun 2007 tentang enam standar kompetensi pengawas sekolah yang salah satunya adalah supervisi akademik yaitu membina guru.

Jenis supervisi akademik yang akan dilakukan kepada guru SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah supervisi klinis. Supervisi klinis adalah bantuan profesional yang dilakukan oleh supervisor kepada guru yang mengalami masalah dalam pembelajaran agar guru yang bersangkutan dapat mengatasi masalahnya melalui bimbingan yang intensif yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan meningkatkan profesionalisme guru.

Pelaksanaan prosedur supervisi klinis berlangsung dalam suatu proses berbentuk siklus, yang terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap pertemuan awal, tahap pengamatan / observasi pengajaran dan tahap pertemuan balikan / refleksi. Tahapan – tahapan tersebut memerlukan pertemuan antara guru dan supervisor. Pada tahap pertemuan awal dilakukan sebuah Perencanaan tindakan yang merupakan suatu skenario atau program kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian. Perencanaan tindakan meliputi semua langkah tindakan secara rinci , dan segala keperluan pelaksanaan tindakan. Pada tahap kedua

dilakukan pengamatan dalam pelaksanaan tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Strategi apa yang digunakan, materi apa yang diajarkan atau dibahas. Pengamatan berfungsi untuk mengenali perkembangan yang terjadi dengan adanya tindakan. Tahap ketiga, yaitu refleksi merupakan upaya evaluasi yang dilakukan untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, diyakini bahwa dengan menerapkan supervisi klinis, kompetensi guru dalam menyusun RPP dapat ditingkatkan. Untuk itu, merujuk pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru SMA Negeri 1 Suro sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian tindakan dengan judul “ Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Menyusun RPP Melalui Supervisi Klinis Di SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Guru SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil, masih banyak yang belum paham dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik.
- b. Guru SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil, sebagian besar belum mendapatkan pelatihan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

- c. Guru SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil, sebagian besar tidak bisa memperlihatkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuatnya dengan berbagai alasan.
- d. Guru SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), komponen -komponennya masih belum lengkap khususnya pada komponen langkah-langkah pembelajaran dan penilaian.
- e. Guru SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), masih ada yang mengadopsi atau meniplak Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) orang lain.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Guru Rumpun Ilmu Sosial (IS) melalui Supervisi Klinis di SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Proses Supervisi Klinis yang dapat Meningkatkan Kompetensi Guru Rumpun Ilmu Sosial (IS) dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui sejauh mana supervisi klinis dapat meningkatkan kompetensi guru rumpun Ilmu Sosial (IS) dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Suro Kabupaten Aceh Singkil.”

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.
- b. Sebagai kontribusi dan bahan pemerayaan deskripsi teoritis tentang teknik-teknik supervisi klinis.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan, sebagai bahan acuan untuk mengetahui berapa persen tingkat kompetensi yang dimiliki guru dalam proses

pembelajaran dan sebagai bahan informasi tentang alternatif model desain pelatihan untuk guru – guru.

- b. Bagi guru, untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sehingga dapat meningkatkan profesionalisme guru tersebut.
- c. Bagi kepala sekolah, sebagai pedoman dalam melakukan pembimbingan untuk peningkatan kompetensi guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- d. Bagi pengawas sekolah, sebagai bahan informasi dan acuan dalam melakukan supervisi klinis terhadap guru – guru di sekolahnya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, khususnya rencana pelaksanaan pembelajaran.
- e. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP melalui supervisi klinis.